



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim. Telp. (0756) 21602 Fax. 21602 Email: info@disdik.pesisirselatankab.go.id
Website: <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 420/249/DPK-Sekretariat.01/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi;

KEDUA

: Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

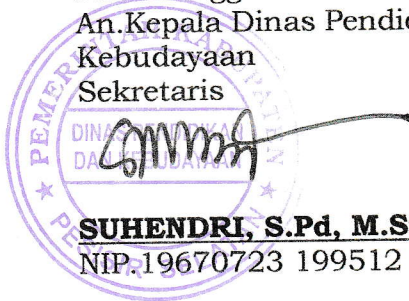
KETIGA

: Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Oktober 2019
An. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Sekretaris



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP.19670723 199512 1 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 420/ ~~429~~ /DPK-Sekretariat.01/2019
 TANGGAL : Oktober 2019
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA /PENANGGUNG JAWAB	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatkan Akses Pendidikan	APK PAUD	<u>jumlah peserta Didik PAUD</u>	Bidang PAUD DIKMAS	45,29 %	45,38 %	45,47 %	45,5 6%	45,6 5%
		penduduk usia 4 sd 6 tahun						
	APK SD	<u>Jumlah siswa SD</u>	Bidang Pembinaan SD	124,2 2%	124,2 %	124,1 8%	124, 16%	124, 14%
		jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun						
	APK SMP	<u>Jumlah siswa SMP</u>	Bidang Pembinaan SMP	101,6 1%	102,3 2%	103,0 4%	103, 76%	104, 49%
		jumlah penduduk usia 13 sd 15 tahun						
	APM SD	<u>Jumlah peserta siswa SD usia 7 sd 12 tahun</u>	Bidang Pembinaan SD	99,22 %	99,38 %	99,51 %	99,6 4%	99,8 1%
		jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun						
	APM SMP	<u>Jumlah peserta siswa SD usia 13 sd 15 tahun</u>	Bidang Pembinaan SMP	89,9%	89,9%	90,8%	90,1 7%	90,2 6%
		jumlah penduduk usia 13 sd 15 tahun						
	Angka Putus Sekolah	<u>jumlah penduduk usia tertentu yang tidak sekolah</u>	Bidang Pembinaan SD dan SMP	0,12%	0,11%	0,1%	0,09 %	0,08 %
		Penduduk usia sekolah						

Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Sekolah Berakreditasi A dan B	Bidang Pembinaan SD dan SMP	55,00 %	60%	65%	70%	75%
	Rata-rata nilai UN	Jumlah Sekolah keseluruhan						
		Jumlah Nilai UN seluruh peserta						
		Jumlah siswa yang ikut UN	Bidang Pembinaan SD dan SMP	6,5%	6,55%	6,6%	6,65 %	6,7%
Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Jumlah seni budaya yang dibina	Bidang Budaya	25%	30%	35%	40%	45%
		Jumlah seni budaya yang terinventarisir						
Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestari	Persentase cagar budaya yang dilestari	Jumlah cagar budaya yang dirawat	Bidang Budaya	35%	40%	45%	50%	55%
		Jumlah cagar budaya yang terinventarisir						

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris


SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP.19670723 199512 1 001